

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN (STUDI KASUS (KUA KECAMATAN GUNUNG ISNDUR)

Zahra Nabila

Hukum Keluarga Islam, Universitas Darunnajah, Jakarta

E-mail: *Zahranabila2454@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi di Indonesia, termasuk di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, meskipun batas usia perkawinan telah ditetapkan secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Data internal Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sindur mencatat sedikitnya dua belas kasus pernikahan dini pada rentang tahun 2022–2025, kondisi yang menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya menghilangkan praktik tersebut di masyarakat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran KUA Kecamatan Gunung Sindur dalam pencegahan pernikahan dini serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus (field research). Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap Kepala KUA, Penghulu, dan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Gunung Sindur, yang dilengkapi wawancara pendukung dengan pihak-pihak terkait di lapangan; keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA menjalankan perannya melalui tiga bentuk pembinaan, yaitu Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi remaja, penyuluhan agama bagi masyarakat, dan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) bagi calon pengantin. Meskipun demikian, pelaksanaan program tersebut masih dihadapkan pada hambatan internal berupa keterbatasan jadwal dan waktu pembinaan, serta hambatan eksternal berupa rendahnya partisipasi masyarakat dan masih adanya perkawinan yang dilangsungkan di luar prosedur administrasi KUA. Temuan ini menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini memerlukan penguatan kelembagaan sekaligus keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat.

Kata kunci

Kantor Urusan Agama, pernikahan dini, pencegahan, bimbingan perkawinan, Gunung Sindur

ABSTRACT

Early marriage remains an unresolved problem in Indonesia, including in Gunung Sindur Subdistrict, Bogor Regency, despite the minimum marriage age being firmly regulated under Law Number 16 of 2019. Internal records of the Religious Affairs Office (Kantor Urusan Agama/KUA) of Gunung Sindur Subdistrict recorded at least twelve cases of early marriage between 2022 and 2025, indicating that the existence of legal regulation has not entirely eliminated the practice within the community. This study aims to describe the role of the Gunung Sindur KUA in preventing early marriage and to identify the obstacles encountered in its implementation. The study employed a descriptive qualitative approach using a case study (field research) design. Primary data were obtained through semi-structured interviews, observation, and documentation involving the Head of KUA, the marriage registrar (penghulu), and the Islamic religious counselor of the Gunung Sindur KUA, supported by additional interviews with relevant parties in the field; data validity was examined through source and technique triangulation. The findings show that the KUA carries out its role through three forms of guidance: the School-Age Youth Guidance Program (BRUS) for adolescents, religious counseling for the wider community, and Pre-Marital Guidance (BIMWIN) for prospective brides and grooms. Nevertheless, the implementation of these programs still faces internal constraints, particularly limited scheduling and

Keywords

guidance time, as well as external constraints such as low community participation and the persistence of marriages conducted outside the KUA's administrative procedures. These findings affirm that preventing early marriage requires both institutional strengthening and the active involvement of families and the wider community.
Religious Affairs Office, early marriage, prevention, pre-marital guidance, Gunung Sindur

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih menjadi persoalan global yang berdampak luas pada aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial masyarakat. Data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat keempat dunia dengan perkiraan jumlah anak perempuan yang dinikahkan mencapai 25,53 juta jiwa. Kondisi ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik yang mencatat bahwa proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang telah menikah sebelum usia 18 tahun masih berada pada angka 5,9 persen. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan sekadar persoalan hukum administratif, melainkan fenomena sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, pergaulan yang mengarah pada kehamilan di luar nikah, hingga adat istiadat yang masih mengakar di sebagian masyarakat.

Sebagai respons atas persoalan tersebut, pemerintah Indonesia telah beberapa kali merevisi ketentuan batas usia perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 semula menetapkan batas usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak, sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang juga menetapkan usia perkawinan yang layak. Perubahan ketentuan usia ini dimaksudkan untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan sosial pasangan sebelum memasuki jenjang perkawinan. Namun demikian, keberadaan norma hukum tersebut pada praktiknya belum sepenuhnya mampu menghentikan pernikahan dini di masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa penegakan aturan usia perkawinan perlu diikuti dengan upaya pencegahan yang bersifat edukatif dan berkelanjutan, bukan semata-mata pendekatan normatif.

Dalam konteks itu, Kantor Urusan Agama (KUA) menempati posisi strategis sebagai lembaga Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam urusan perkawinan dan kehidupan keluarga. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024, KUA tidak hanya bertugas melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah serta rujuk, tetapi juga menjalankan fungsi bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan, konsultasi syariah, serta penyuluhan keagamaan. Keberagaman fungsi tersebut memberi ruang bagi KUA untuk terlibat secara aktif dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui pemberian informasi, bimbingan kepada calon pengantin, dan penyuluhan yang menyasar remaja maupun masyarakat luas.

Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dipilih sebagai lokasi penelitian karena persoalan pernikahan dini masih ditemukan di wilayah tersebut kendati ketentuan mengenai batas usia perkawinan telah diberlakukan secara nasional. Data internal KUA Kecamatan Gunung Sindur mencatat sedikitnya dua belas kasus pernikahan dini dalam rentang tahun 2022 sampai 2025. Informasi ini juga sejalan dengan hasil wawancara awal peneliti dengan pengadministrasi perkantoran KUA Kecamatan Gunung Sindur, yang menyatakan bahwa pernikahan dini masih menjadi kondisi yang ditemukan

di masyarakat meskipun batas usia perkawinan telah diatur oleh peraturan yang berlaku. Selain pernikahan yang tercatat, terdapat pula indikasi bahwa sebagian pasangan melangsungkan perkawinan secara siri sehingga tidak seluruhnya tercatat melalui KUA, sebuah kondisi yang memperlihatkan bahwa persoalan pernikahan dini di wilayah ini tidak dapat dipahami hanya dari angka pencatatan resmi semata.

Kondisi lapangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan mengenai batas usia perkawinan perlu diikuti dengan pemahaman masyarakat mengenai alasan dan dampak dari ketentuan tersebut. Pencegahan pernikahan dini juga berkaitan erat dengan kesiapan seseorang sebelum memasuki kehidupan berkeluarga, baik dari sisi remaja yang membutuhkan edukasi sejak usia sekolah, orang tua dan masyarakat yang turut memengaruhi cara pandang anak terhadap perkawinan, maupun calon pengantin yang memerlukan pembekalan khusus menjelang pernikahan. Dengan demikian, pembinaan yang dilakukan lembaga seperti KUA idealnya bersifat bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok sasaran.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas keterkaitan antara regulasi usia perkawinan dan upaya pencegahan pernikahan dini. Nur dan kawan-kawan mengemukakan bahwa perubahan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejalan dengan tujuan maqashid syariah, namun mekanisme dispensasi perkawinan masih membuka celah terjadinya pernikahan dini. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan harmonisasi hukum, berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada implementasi peran KUA di tingkat masyarakat. Muhajirin, dengan pendekatan kuantitatif, menemukan bahwa program KUA berpengaruh terhadap penurunan angka pernikahan dini di Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, melalui bimbingan pranikah, penyuluhan, dan kerja sama lintas pihak; penelitian ini berbeda dari segi pendekatan, karena menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami pelaksanaan peran tersebut secara lebih mendalam. Ismail dan Hamidah menyoroti peran tokoh agama secara personal dalam memengaruhi keputusan keluarga terkait pernikahan dini di Madura, sementara penelitian ini secara khusus membatasi kajian pada kelembagaan formal KUA sebagai institusi negara. Wati menekankan pentingnya kolaborasi KUA, tokoh masyarakat, dan penyuluh agama di Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, sedangkan penelitian ini memusatkan analisis pada peran internal KUA melalui program yang dijalankannya. Adapun Nurhidayat lebih banyak mengurai faktor eksternal penyebab pernikahan dini di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, berbeda dengan penelitian ini yang memfokuskan pembahasan pada bentuk program dan pembinaan yang dijalankan KUA.

Perbandingan tersebut memperlihatkan adanya celah kajian (research gap) yang relevan untuk diisi, yaitu kajian mengenai pelaksanaan peran KUA secara kualitatif di wilayah yang belum banyak diteliti, dengan menitikberatkan pada bentuk-bentuk program pencegahan pernikahan dini serta hambatan yang menyertainya di lapangan. Penelitian mengenai peran KUA Kecamatan Gunung Sindur belum ditemukan dalam kajian-kajian sebelumnya, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana lembaga keagamaan di tingkat kecamatan menjalankan fungsi preventifnya di tengah kondisi sosial masyarakat yang beragam. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sindur dalam pencegahan pernikahan dini serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pencegahan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*field research*), yaitu penelitian yang mempelajari suatu persoalan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dengan proses penyusunan berlangsung dari bulan April hingga Agustus 2025.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang terdiri atas Kepala KUA, Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan, serta Penghulu dan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Gunung Sindur. Wawancara terhadap informan-informan tersebut dilengkapi dengan wawancara awal dan wawancara pendukung terhadap pihak-pihak terkait di lapangan, termasuk staf administrasi KUA dan warga masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan persoalan pernikahan dini, untuk memperkaya konteks temuan. Adapun data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelayanan yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Gunung Sindur. Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur, yaitu dengan menyiapkan pedoman pertanyaan terlebih dahulu, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan jawabannya secara lebih bebas sesuai dengan pengalaman yang dimiliki. Dokumentasi digunakan sebagai data tambahan yang mencakup data pernikahan, laporan kegiatan bimbingan perkawinan, arsip terkait pernikahan dini, serta dokumen pendukung lain yang dimiliki KUA Kecamatan Gunung Sindur.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan merangkum hasil wawancara dan mengelompokkan data berdasarkan tema peran KUA, program pencegahan, dan hambatan yang dihadapi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif naratif untuk menggambarkan secara jelas pelaksanaan peran KUA dalam pencegahan pernikahan dini. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data, kemudian diverifikasi dengan menyandingkan hasil wawancara dan dokumentasi agar diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keabsahan data diperiksa melalui dua bentuk triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Kepala KUA, Penghulu, dan Penyuluh Agama Islam, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi KUA, seperti data pernikahan dan laporan kegiatan, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Singkat Lokasi Penelitian

KUA Kecamatan Gunung Sindur merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan bertugas memberikan pelayanan keagamaan, termasuk pencatatan nikah dan rujuk, wakaf, serta bimbingan masyarakat Islam kepada penduduk di sepuluh desa yang berada dalam wilayah kerjanya. KUA ini mulai beroperasi secara resmi pada 29 Maret 1983 setelah sebelumnya menjadi bagian dari KUA Parung, dan kini melayani populasi yang mencapai puluhan ribu jiwa di wilayah kecamatan tersebut. Struktur organisasi KUA Kecamatan Gunung Sindur terdiri atas Kepala KUA, petugas tata usaha, serta jabatan fungsional dan pelaksana lain yang mendukung pelaksanaan tugas pelayanan dan pembinaan keagamaan. Kedekatan struktural dan geografis KUA dengan masyarakat di tingkat kecamatan inilah yang menjadi dasar bagi keterlibatannya secara langsung dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

B. Peran Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini oleh KUA Kecamatan Gunung Sindur tidak dilakukan melalui satu program tunggal, melainkan melalui tiga bentuk pembinaan yang saling melengkapi, yaitu Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang menyasar remaja, penyuluhan agama yang menyasar masyarakat secara luas, dan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang menyasar calon pengantin. Perbedaan sasaran pada ketiga program tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan pernikahan dini oleh KUA tidak hanya dilakukan pada tahap menjelang pernikahan, tetapi sudah diarahkan sejak sebelum seseorang memasuki tahap tersebut, sejalan dengan tugas KUA dalam memberikan bimbingan, penyuluhan, dan layanan konsultasi keagamaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024

C. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan program yang dirancang Kementerian Agama untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada remaja yang masih berada dalam usia pendidikan, dengan dasar pelaksanaan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 yang secara khusus mengatur petunjuk pelaksanaan BRUS bagi remaja usia 15 hingga 19 tahun. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Gunung Sindur menjelaskan pelaksanaan program ini sebagai berikut:

"Alhamdulillah, Kementerian Agama juga punya program kegiatan salah satunya itu untuk mencegah pernikahan dini, namanya BRUS atau Bimbingan Remaja Usia Sekolah, biasanya anak SMA, SMK, MA dan khususnya anak-anak sekolah kelas 12, itu sudah kami lakukan di beberapa sekolah di Gunung Sindur, kegiatan BRUS ini dilaksanakannya insidentil saja kalau ada permintaan dari sekolah ya kami akan hadir, atau seperti kemarin ada arahan kami KUA untuk ke sekolah-sekolah, itu dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala KUA Kecamatan Gunung Sindur yang menyampaikan bahwa kerja sama dengan sekolah-sekolah dilakukan agar remaja memperoleh pemahaman mengenai kesiapan berumah tangga sekaligus dampak-dampak yang akan dihadapi apabila pernikahan dilakukan sebelum usia yang matang. Namun demikian, hasil wawancara dengan seorang informan remaja menunjukkan bahwa jangkauan program ini belum merata di seluruh sekolah, sebagaimana disampaikan berikut:

“Kalau mengenai batas usia nikah, saya tahu dari sosmed. Kalau dari KUA, saya belum pernah, cuma saya pernah dengar juga sekolah lain ada acara KUA seperti itu. Kalau di sekolah saya belum pernah, jadi saya tahu soal batas usia nikah dari sosmed saja.”

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun BRUS memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas, pelaksanaannya di lapangan masih bersifat insidental dan sangat bergantung pada permintaan sekolah maupun arahan dari Kementerian Agama, sehingga belum seluruh remaja usia sekolah memperoleh akses yang sama terhadap program ini. Jika dikaitkan dengan teori peran Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa peran merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang dimiliki seseorang atau lembaga, pelaksanaan BRUS memperlihatkan bahwa KUA telah menjalankan kewajibannya sebagai lembaga pembina, meskipun intensitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa permintaan pihak sekolah. Program ini juga relevan dengan teori perlindungan anak yang dikemukakan Arif Gosita, karena pembinaan diberikan sebelum remaja mengambil keputusan untuk menikah, sehingga menjadi bagian dari upaya menjaga hak anak atas pendidikan dan kesiapan sebelum berkeluarga.

D. Penyuluhan dan Pembinaan Keagamaan bagi Masyarakat

Selain menyasar remaja melalui BRUS, KUA Kecamatan Gunung Sindur juga menjalankan penyuluhan agama dan edukasi kepada masyarakat secara lebih luas. Program ini penting mengingat keputusan untuk menikah di usia muda tidak selalu berasal dari kehendak anak, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh keputusan orang tua atau keluarga. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Gunung Sindur menjelaskan pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut:

“Upaya lain yang kita usahakan itu ada penyuluhan agama di masyarakat juga, untuk penyampaian penyuluhan agama di masyarakat itu juga dari bagian penyuluh agama KUA, biasanya saya melakukan penyuluhan di masjid dan di majlis taklim, untuk waktunya saya mulai dari pagi sekitar jam 9 bahkan siang serta malam juga ada.”

Materi yang disampaikan tidak terbatas pada persoalan keagamaan semata, tetapi juga mencakup edukasi mengenai batas usia perkawinan dan dampak pernikahan dini, sebagaimana disampaikan oleh narasumber yang sama:

“Ketika penyuluhan juga kami sampaikan ke masyarakat edukasi-edukasi terkait pernikahan, batas usia pernikahan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, terkait kesiapan menikah, juga dampak-dampak dari pernikahan dini, yang mana bisa sampai berpengaruh pada keturunan.”

Sasaran kegiatan penyuluhan ini mencakup berbagai kalangan, mulai dari jamaah majelis taklim, tokoh masyarakat, hingga remaja, sehingga edukasi mengenai pernikahan dini diharapkan dapat dipahami secara lebih luas. Meskipun demikian, hasil wawancara dengan seorang informan menunjukkan bahwa pembahasan spesifik mengenai pernikahan dini belum selalu menjadi materi utama dalam setiap kegiatan penyuluhan yang diikuti masyarakat. Kondisi ini diperkuat oleh pandangan Penghulu KUA Kecamatan Gunung Sindur yang menegaskan pentingnya edukasi tidak hanya bagi remaja, tetapi juga bagi orang tua, karena pemahaman keluarga turut memengaruhi keputusan anak untuk menikah. Dikaitkan dengan teori peran, kegiatan penyuluhan menunjukkan bahwa KUA memperluas cakupan pembinaannya melampaui pelayanan administratif semata, dengan menjangkau lingkungan keluarga sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pernikahan dini. Dari sudut pandang perlindungan anak, penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat menjadi relevan karena pemahaman keluarga terhadap risiko

pernikahan dini berkontribusi pada terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

E. Bimbingan Perkawinan (BIMWIN)

Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) merupakan program pembekalan bagi calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan, yang berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Program ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai kehidupan berkeluarga agar calon pengantin lebih siap menghadapi berbagai persoalan rumah tangga, sehingga berpotensi mengurangi risiko perceraian di kemudian hari. Kepala KUA Kecamatan Gunung Sindur menjelaskan pelaksanaan BIMWIN sebagai berikut:

"Untuk pencegahan pernikahan dini, KUA berperan salah satunya dengan mengadakan pembinaan-pembinaan, mengadakan pembinaan melalui bimbingan perkawinan atau biasa disebut BIMWIN, untuk di kecamatan Gunung Sindur ini biasanya kita laksanakan serentak di hari Rabu, namun tidak diwajibkan pada hari Rabu, bisa fleksibel karena masyarakat juga banyak yang bekerja."

BIMWIN merupakan tahapan yang wajib diikuti calon pengantin sebagai syarat memperoleh buku nikah, sebagaimana ditegaskan oleh Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Gunung Sindur:

"Bimbingan perkawinan atau BIMWIN ini sifatnya wajib bagi seluruh calon pengantin, bahkan kami sampaikan ketika ingin mendapatkan buku nikah, salah satu syaratnya yaitu telah mengikuti bimbingan perkawinan, nanti setelah mengikuti BIMWIN peserta akan dapat sertifikat, sertifikat ini yang nanti ditunjukkan untuk mendapatkan buku nikah."

Materi yang diberikan dalam BIMWIN tidak hanya berkaitan dengan prosedur administratif, tetapi juga membekali calon pengantin dengan pemahaman mengenai peran, hak, dan kewajiban suami-istri, sebagaimana dijelaskan oleh Penghulu KUA Kecamatan Gunung Sindur:

"Di BIMWIN itu kami membekali calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga. Mereka harus tahu dulu peran sebagai suami dan istri, apa haknya, apa kewajibannya. Selain itu, kami juga jelaskan apa saja risikonya kalau menikah di usia yang masih muda. Supaya pesannya lebih kena, biasanya kami pakai contoh dari kasus-kasus yang pernah terjadi, terutama perceraian pada pasangan yang menikah di usia muda."

Pelaksanaan BIMWIN juga melibatkan pihak eksternal, khususnya Puskesmas, untuk menyampaikan materi kesehatan reproduksi kepada calon pengantin, sehingga pembekalan yang diterima bersifat lintas bidang. Jika dikaitkan dengan teori peran Soerjono Soekanto, BIMWIN menunjukkan bahwa KUA menjalankan kewajiban kelembagaannya secara konkret pada tahap yang paling dekat dengan keputusan menikah, sedangkan dari perspektif perlindungan anak menurut Arif Gosita, program ini menjadi upaya terakhir untuk memastikan kesiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, khususnya bagi pasangan yang berada pada rentang usia yang masih rentan terhadap risiko pernikahan dini.

F. Hambatan yang Dihadapi KUA dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Meskipun KUA Kecamatan Gunung Sindur telah menjalankan tiga bentuk pembinaan tersebut, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal berkaitan dengan keterbatasan pada pelaksanaan

program itu sendiri, sedangkan hambatan eksternal bersumber dari kondisi masyarakat sebagai sasaran pembinaan.

Pada aspek internal, pelaksanaan BRUS belum dapat dilakukan secara rutin karena sifatnya yang insidental, bergantung pada permintaan sekolah maupun arahan Kementerian Agama, sebagaimana telah disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Gunung Sindur pada bagian sebelumnya. Keterbatasan serupa juga ditemukan pada pelaksanaan BIMWIN, yang secara ideal dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, namun dalam praktiknya banyak calon pengantin yang telah bekerja sehingga sulit mengikuti seluruh sesi. Hal ini dijelaskan oleh Penyuluh Agama Islam sebagai berikut:

"Kalau idealnya, BIMWIN itu dua kali pertemuan. Namun, di lapangan banyak calon pengantin yang sudah bekerja, jadi cukup sulit kalau harus mengikuti semuanya. Makanya kami menyesuaikan dengan kondisi mereka, yang penting minimal satu kali tetap mengikuti BIMWIN agar pembekalan sebelum menikah tetap mereka dapatkan."

Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan bukan disebabkan oleh ketiadaan program, melainkan oleh penyesuaian pelaksanaan terhadap kondisi peserta di lapangan, sehingga durasi maupun intensitas pembinaan belum sepenuhnya optimal.

Pada aspek eksternal, hambatan pertama berkaitan dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Gunung Sindur menyampaikan bahwa tidak semua masyarakat dapat hadir dalam setiap kegiatan penyuluhan karena kesibukan bekerja maupun kurangnya ketertarikan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hambatan kedua berkaitan dengan masih adanya masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa melalui prosedur administrasi KUA. Kepala KUA Kecamatan Gunung Sindur menjelaskan fenomena tersebut sebagai berikut:

"Fenomena yang terjadi, banyak masyarakat yang menikah di bawah umur tapi tidak mengurus ini. Jadi kebanyakan melakukan nikah siri, tidak terdaftar secara administratif di KUA."

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, salah satu penyebab masyarakat memilih menikah secara siri adalah anggapan bahwa proses pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan cukup rumit dan membutuhkan biaya, sebagaimana disampaikan oleh Kepala KUA dan diperkuat oleh Penghulu KUA Kecamatan Gunung Sindur, yang juga menegaskan bahwa kondisi ini menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pencatatan pernikahan. Akibatnya, perkawinan yang berlangsung di luar prosedur administratif tersebut tidak melalui tahapan pembinaan maupun pendataan yang dilakukan oleh KUA, sehingga jangkauan lembaga terhadap pasangan yang berisiko menikah dini menjadi lebih terbatas.

G. Analisis Peran KUA Berdasarkan Teori Peran dan Teori Perlindungan Anak

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran KUA Kecamatan Gunung Sindur dalam pencegahan pernikahan dini tidak hanya terwujud melalui pelayanan administratif pencatatan nikah, tetapi juga melalui pembinaan yang menjangkau remaja, masyarakat, dan calon pengantin secara bertahap. Jika dikaitkan dengan teori peran Soerjono Soekanto, yang menegaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status di masyarakat, kedudukan KUA sebagai lembaga yang menangani urusan perkawinan diwujudkan secara konkret melalui pelaksanaan BRUS, penyuluhan, dan BIMWIN. Ketiga program tersebut memperlihatkan bahwa KUA menjalankan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, bukan sekadar menunggu masyarakat datang untuk mengurus administrasi, melainkan turut mengambil inisiatif melalui pembinaan yang menjangkau lingkungan sekolah dan masyarakat.

Mengapa temuan ini penting? Sebab ia menunjukkan bahwa keberadaan program pencegahan pernikahan dini semata belum cukup untuk menilai efektivitas peran suatu lembaga; yang perlu diperhatikan adalah bagaimana program tersebut dijalankan dalam kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Perbandingan dengan penelitian Muhajirin memperlihatkan kesamaan pada bentuk program pembinaan yang dijalankan KUA, yakni bimbingan pranikah, penyuluhan, dan kerja sama lintas pihak, namun penelitian ini melihat pelaksanaan peran tersebut secara kualitatif dan menemukan bahwa keterlaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti permintaan sekolah dan kesibukan kerja calon pengantin. Demikian pula dengan penelitian Nurhidayat yang menekankan kolaborasi KUA dan penyuluh agama dalam mengurangi pernikahan dini, penelitian ini memperkuat temuan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kolaborasi serupa di Kecamatan Gunung Sindur masih menghadapi kendala partisipasi masyarakat yang belum merata.

Jika ditinjau dari teori perlindungan anak menurut Arif Gosita, yang memandang perlindungan anak sebagai upaya menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, ketiga program KUA dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari upaya tersebut karena pembinaan diberikan sebelum perkawinan berlangsung, bukan setelah persoalan pernikahan dini terjadi. Namun demikian, hambatan berupa masih adanya perkawinan yang dilangsungkan di luar prosedur administrasi KUA menunjukkan keterbatasan teori peran maupun teori perlindungan anak dalam praktik: ketika pasangan memilih menikah secara siri, ruang bagi KUA untuk memberikan pembinaan, pendataan, dan pemantauan menjadi tertutup, sehingga perlindungan terhadap hak anak tidak dapat sepenuhnya diwujudkan oleh lembaga ini sendiri. Kondisi tersebut sejalan dengan catatan Nur dan kawan-kawan bahwa mekanisme dispensasi perkawinan, meskipun dimaksudkan sebagai pengecualian yang ketat, pada praktiknya tetap membuka celah bagi terjadinya pernikahan pada usia yang belum memenuhi ketentuan.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa penguatan peran KUA semata tidak akan cukup untuk menekan angka pernikahan dini apabila tidak diiringi dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya mencatatkan perkawinan secara resmi, serta dukungan lintas sektor dari pemerintah desa, sekolah, dan tenaga kesehatan. Kekuatan pelaksanaan peran KUA Kecamatan Gunung Sindur terletak pada keberagaman sasaran pembinaan yang mencakup remaja, masyarakat, dan calon pengantin secara berjenjang, sementara keterbatasannya terletak pada sifat sebagian program yang masih insidental serta pada ruang gerak yang terbatas terhadap perkawinan yang berlangsung di luar pencatatan resmi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Gunung Sindur telah menjalankan perannya dalam pencegahan pernikahan dini melalui tiga bentuk pembinaan yang saling melengkapi, yaitu Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi remaja, penyuluhan agama bagi masyarakat dan orang tua, serta Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) bagi calon pengantin. Ketiga program tersebut menunjukkan bahwa KUA menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga yang menangani urusan perkawinan, sekaligus menjadi bagian dari upaya melindungi anak dari risiko pernikahan pada usia yang belum siap secara fisik, mental, maupun sosial.

Meskipun demikian, pelaksanaan pembinaan tersebut masih menghadapi hambatan internal berupa sifat BRUS yang insidental dan keterbatasan waktu pelaksanaan BIMWIN, serta hambatan eksternal berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan masih adanya perkawinan yang dilangsungkan di luar prosedur administrasi KUA karena anggapan bahwa proses dispensasi kawin sulit dan membutuhkan biaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi bukan disebabkan oleh ketiadaan peran KUA, melainkan oleh keterbatasan pelaksanaan program di satu sisi dan kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung upaya pencegahan di sisi lain.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan pernikahan dini tidak dapat digantungkan sepenuhnya pada satu lembaga. Penguatan jadwal pelaksanaan BRUS melalui kerja sama yang lebih terencana dengan sekolah, perluasan jangkauan penyuluhan, serta edukasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan resmi perlu terus didorong. Keterlibatan aktif keluarga, sekolah, pemerintah desa, dan tenaga kesehatan menjadi prasyarat penting agar upaya pencegahan yang telah dirintis oleh KUA Kecamatan Gunung Sindur dapat menjangkau masyarakat secara lebih menyeluruh, sehingga perlindungan terhadap hak-hak anak dalam konteks perkawinan dapat lebih optimal diwujudkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Rabiatul, Asasriwarni, dan Hamda Sulfinadia. "Analisis Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2 (2021).
- Ariani, Peny, et al. "Dampak Pernikahan Usia Dini pada Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau* 1, no. 3 (2021).
- Badan Pusat Statistik. "Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2024." Diakses 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- Hariatri, Sri. "Peran KUA dalam Pelaksanaan Pernikahan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." [DATA SUMBER PERLU DILENGKAPI: nama jurnal tidak tercantum dalam skripsi] 5 (2025).
- Hikmah, Nuria. "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara." *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019).

- Hotimah, Nur. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)." *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2021).
- Ismail, Hj. Isriani, dan Nur Hamidah. "Peran Tokoh Agama terhadap Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Pernikahan Dini di Madura." *Jurnal Komunikasi dan Diseminasi* 4, no. 2 (2023).
- Jackson, Laura Abbas. "Peran KUA dalam Pencegahan Pernikahan Dini Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (Desember 2025).
- Jasirman, Muh. "Kedudukan dan Fungsi KUA Kecamatan dalam Pelayanan Perkawinan." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sindur. Dokumen Struktur Organisasi KUA Kecamatan Gunung Sindur. Dokumen internal, 2026.
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sindur. Profil/Sejarah KUA Kecamatan Gunung Sindur. Dokumen internal, 2026.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2103*.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). "Pencegahan Perkawinan Anak Perlu Menjadi Prioritas demi Wujudkan Indonesia Layak Anak 2030." Diakses 10 September 2025. <https://www.kemenkopmk.go.id/pencegahan-perkawinan-anak-perlu-menjadi-prioritas-demi-wujudkan-indonesia-layak-anak-2030>.
- Kompilasi Hukum Islam. Pasal 15 Ayat 1.
- Kompilasi Hukum Islam. Pasal 5 Ayat 1.
- Mahendra. "Early Marriage in Indonesia Islamic Family Law Perspective." *Milrev* 1, no. 2 (2022).
- Mansur. "Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 mengenai Bimbingan Perkawinan sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap." Tesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.
- Marsa, Florensia. "Angka Pernikahan Anak di Indonesia Terus Menurun." GoodStats Data. Diakses 10 September 2025. <https://data.goodstats.id/statistic/angka-pernikahan-anak-di-indonesia-terus-menurun-9wZgi>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- MTs. Al-Islam Joresan. "Definisi dan Penjelasan Mengenai BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah)." Diakses 24 Juni 2026. <https://mtsalislam.sch.id/p/2024/05/25/definisi-dan-penjelasan-mengenai-brus-bimbingan-remaja-usia-sekolah/>.
- Muhajirin, Imam. "Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini (Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Karas Kab. Magetan)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025.
- Muntamah, Ana Latifatul. "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak)." *Widya Yuridika Jurnal Hukum* 2, no. 1 (Juni 2019).

- Mutiah, Nur Rohmah, Ishmatul Zulfa, dan Widodo Hami. "Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)." Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat 7, no. 1 (2024).
- Nasution, Ahmad Mutawalli. "Peran Manajemen Perubahan SDM dalam Perspektif Lembaga Dakwah (Studi pada Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU Medan Periode 2021–2022)." Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan 8, no. 2 (2024).
- News Schoolmedia. "Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak di Dunia." Diakses 29 Maret 2025. <https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-Usia-Dini-3898>.
- Nirmalasari, Defika Yulita. "Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual." Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi 1, no. 4 (Agustus 2024).
- Nur, Syamsiah, Andi Nadir Mudar, Hamdiah, Sofyan Munawar, dan Priyanto. "Harmonisasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Kajian terhadap Usia Minimal Perkawinan." Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah 12, no. 1 (2025).
- Nurhidayat, Firman. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyuluh Agama Islam dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019–2021)." Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Qomariah, Dede Nurul, Ekha Wahyuni, Lippi Fiqriya Pangestu, Moch Alfi Ridho, dan Restu Wijaya Dimas. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan di Kota Tasikmalaya." Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS 6, no. 1 (2021).
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta, 1974.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk [PERLU KONFIRMASI DATA: skripsi mencantumkan nomor peraturan yang berbeda antara isi Bab II dan Daftar Pustaka].
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Riyanny, Syalis Elprida, dan Nunung Nurwati. "Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Psikologis Remaja." Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial 3, no. 1 (2020).
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wati, Ifa Rizki Purnama. "Peranan Bimbingan Pranikah oleh KUA, Tokoh Masyarakat, dan Penyuluh Agama pada Remaja dalam Menanggulangi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara 2018-2020)." Skripsi, IAIN Kudus, 2021.